



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm);**

Tempat lahir : Tumbang Samba (Katingan);

Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 18 Agustus 1980;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Samba Bakumpai RT.01 Kec. KatinganTengah, Kabupaten Katingan ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 20 Agustus 2017 Nomor SP. Kap / 08 / VIII / 2017 / Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 17 November 2017 dengan tanggal 15 Januari 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama IKHSANUDIN, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos Km.6 KPR BTN Nomor 12 kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.114/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN. Ksn tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN. Ksn tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 5,71 gram atau berat bersih 5,11 gram yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Gas/08/IX/2017 Reskrim tanggal 20 September 2017 dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus palstik kecil berisi shabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/08.i/VIII/2017/Reskrim tanggal 20 Agustus 2017;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk MITO warna merah dengan nomor telpon 082250191511;
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening berisi bekas sisa-sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bundel klip plastik warna putih bening kecil;
- 1 (satu) buah pintu lemari Plastik warna hijau; dan
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar jaket warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) buah Helm Merk GM evolution warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa .

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa pada tanggal 14 November 2017, dimana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa juga ingin mengurus anaknya yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm) bersama-sama dengan Sdr. DEBI (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Soekarno-Hatta, RT. 08 Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 anggota kepolisian dari Polsek Sanaman Mantikei yaitu saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG sedang melaksanakan patroli piket malam di sekitar Desa Tumbang Kaman dan Desa Tumbang manggu, saat sedang melaksanakan patroli para saksi mendapat laporan dari masyarakat setempat yang memberitahukan tentang maraknya peredaran Narkotika jenis Shabu di kalangan pekerja kayu dan pekerja tambang emas yang ada di wilayah Sanaman mantikei yang dilakukan oleh seorang perempuan dewasa, dan di dalam informasi masyarakat tersebut juga disebutkan ciri-ciri perempuan dewasa yang dimaksud. Berdasarkan laporan tersebut, keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG langsung melakukan penyelidikan guna mencari dan mengumpulkan informasi tentang perempuan dewasa yang dimaksud, dan akhirnya dari hasil penyelidikan diketahui bahwa perempuan dewasa yang dimaksud ternyata adalah Terdakwa RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm) yang beralamat di Samba Bakumpai RT. 01 Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Selanjutnya saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG melakukan pengintaian dan mengawasi setiap pergerakan yang terjadi di rumah terdakwa, dan setelah melakukan pengintaian selama 3 (tiga) hari, akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 para saksi mendapat informasi bahwa pada hari itu terdakwa akan melakukan transaksi Shabu dengan seorang pemesan yang berada di Desa Tumbang Kaman, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB para saksi melihat terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dibonceng seorang laki-laki yaitu Sdr. DEBI (DPO). Melihat hal tersebut, saat itu juga saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG bersama dengan beberapa orang anggota dari Polsek Sanaman Mantikei yang ikut membantu penyelidikan langsung membuntuti terdakwa dari jauh dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan menuju Desa Tumbang Kaman di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa dan Sdr. DEBI (DPO) berhenti di pinggir jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa Tumbang Kaman namun hanya sebentar lalu melanjutkan perjalanannya, karena tidak ingin targetnya lolos saat itu juga para saksi mengejar dan memepet sepeda motor terdakwa dan Sdr.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBI ke pinggir jalan dan langsung menghentikannya. Setelah berhasil menghentikan sepeda motor terdakwa dan Sdr. DEBI, selanjutnya saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan Sdr. DEBI untuk tetap diam di atas sepeda motornya, lalu para saksi menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengegeledahan terhadap terdakwa, setelah itu para saksi melakukan pengegeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu tiba-tiba saja saksi JON PRAISEN melihat di dekat terdakwa berdiri ada sebuah benda yang terbungkus dengan sobekan kantong plastik warna hitam yang setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian disaat perhatian para saksi sedang teralihkan dengan penemuan shabu tersebut, pada saat itu juga Sdr. DEBI memanfaatkan kelengahan para saksi itu untuk melarikan diri dengan cara: menghidupkan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menggebernya dengan kecepatan tinggi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, sehingga saat itu juga salah seorang anggota Polsek Sanaman Mantikei yang melihat kejadian tersebut langsung melakukan pengejaran namun Sdr. DEBI tidak terkejar dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang diamankan darinya berupa: 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Merk MITO warna merah dengan nomor telpon 082250191511, 1 (satu) lembar jaket warna merah tanpa merk, dan 1 (satu) buah Helm Merk GM evolution warna hitam langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Sanaman mantikei untuk dilakukan pengembangan.

- Bahwa, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Sanaman Mantiketi membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Desa Samba Bakumpai RT. 01, Kec. Katingan untuk melakukan pengegeledahan rumah, kemudian dengan disaksikan oleh Kepala Desa Samba Bakumpai yaitu saksi ABDUL HALIM terhadap rumah terdakwa lalu dilakukan pengegeledahan, dan dari hasil pengegeledahan akhirnya ditemukan barang bukti dari dalam kamar terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening berisi bekas sisa-sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel klip plastik warna putih bening kecil yang disimpan di dalam selah pintu lemari Plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru. Selanjutnya terdakwa RATNA HARTATY Alias URAU Binti ARSAD (Alm)

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan barang bukti tersebut langsung di bawa dan diserahkan ke Polres katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu siap pakai yang dibungkus dengan sobekan kantong plastik warna hitam tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. ARI yang beralamat di Kota Sampit Kab. Kotim, didapat dengan cara membeli paketan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan akan dibayar kepada Sdri. ARI setelah shabu tersebut laku.
- Bahwa uang pembelian Shabu sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari seorang pemesan yaitu Sdr. ANDI yang berada di Tumbang Kaman, awalnya Sdr. ANDI menghubungi Sdr. DEBI minta dicarikan shabu paketan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan Sdr. DEBI menyanggupinya, Sdr. ANDI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DEBI, kemudian Sdr. DEBI menghubungi terdakwa minta diambilkan shabu paketan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan Sdr. ARI di Sampit, dan terdakwa menyanggupinya, lalu Sdr. DEBI menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harga shabu yang dipesan Sdr. ANDI yaitu sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan kesepakatan sisanya sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar Sdr. ANDI setelah barang diterima.
- Bahwa Sdr. ANDI memesan shabu dengan terdakwa melalui Sdr. DEBI paketan senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun terdakwa membelikan shabu untuk Sdr. ANDI dengan Sdr. ARI di Sampit paketan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga dari hasil menjadi perantara jual beli shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan rencananya keuntungan tersebut akan dibagi dengan Sdr. DEBI.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Sita/08.m/VIII/2017/Reskrim tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani An. Kepala Kepolisian Resor Katingan, Kasat Res Narkoba GUSNARWADY, SH. dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Kapolsek Sanaman Mantikei KUSEAN AFANDI dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa RATNA HARTATY dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) orang saksi yaitu BUDIANSYAH dan R. BUTAR BUTAR, terhadap 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut : -

NO.	NAMA BARANG	KETERANGAN
1.	3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu.	Berat ditimbang dengan bungkusnya = 5,71 gram (berat kotor) Berat ditimbang tanpa bungkusnya = 5,11 gram (berat bersih) Setelah disisihkan : 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk BPOM dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram. 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram. 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk dimusnahkan dengan berat kotor 5,60 gram atau berat bersihnya 4,99 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 263/LHP/III/PNBP/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S. Si., Apt. Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terpetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM Di Palangka Raya, dengan kesimpulan:

Kandungan	Hasil Uji	Keterangan
METAMFETAMIN	POSITIF	Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm) Nomor : 293/LHU/TO/BLK-PKY/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani AFNI LARASATI DYAH KUSHERYANINGTYAS, ST., Manager Teknik Kimia dan Toksikologi pada Balai Laboratorium Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, dengan kesimpulan :



*Uji penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil **POSITIF**.*

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm) bersama-sama dengan Sdr. DEBI (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 anggota kepolisian dari Polsek Sanaman Mantikei yaitu saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG sedang melaksanakan patroli piket malam di sekitar Desa Tumbang Kaman dan Desa Tumbang manggu, saat sedang melaksanakan patroli para saksi mendapat laporan dari masyarakat setempat yang memberitahukan tentang maraknya peredaran Narkotika jenis Shabu di kalangan pekerja kayu dan pekerja tambang emas yang ada di wilayah Sanaman mantikei yang dilakukan oleh seorang perempuan dewasa, dan di dalam informasi masyarakat tersebut juga disebutkan ciri-ciri perempuan dewasa yang dimaksud. Berdasarkan laporan tersebut, keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 saksi JON

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG langsung melakukan penyelidikan guna mencari dan mengumpulkan informasi tentang perempuan dewasa yang dimaksud, dan akhirnya dari hasil penyelidikan diketahui bahwa perempuan dewasa yang dimaksud ternyata adalah Terdakwa RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm) yang beralamat di Samba Bakumpai RT. 01 Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Selanjutnya saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG melakukan pengintaian dan mengawasi setiap pergerakan yang terjadi di rumah terdakwa, dan setelah melakukan pengintaian selama 3 (tiga) hari, akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 para saksi mendapat informasi bahwa pada hari itu terdakwa akan melakukan transaksi Shabu dengan seorang pemesan yang berada di Desa Tumbang Kaman, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB para saksi melihat terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dibonceng seorang laki-laki yaitu Sdr. DEBI (DPO). Melihat hal tersebut, saat itu juga saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG bersama dengan beberapa orang anggota dari Polsek Sanaman Mantikei yang ikut membantu penyelidikan langsung membuntuti terdakwa dari jauh dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan menuju Desa Tumbang Kaman di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa dan Sdr. DEBI (DPO) berhenti di pinggir jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa Tumbang Kaman namun hanya sebentar lalu melanjutkan perjalanannya, karena tidak ingin targetnya lolos saat itu juga para saksi mengejar dan memepet sepeda motor terdakwa dan Sdr. DEBI ke pinggir jalan dan langsung menghentikannya. Setelah berhasil menghentikan sepeda motor terdakwa dan Sdr. DEBI, selanjutnya saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan Sdr. DEBI untuk tetap diam di atas sepeda motornya, lalu para saksi menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan terhadap terdakwa, setelah itu para saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu tiba-tiba saja saksi JON PRAISEN melihat di dekat terdakwa berdiri ada sebuah benda yang terbungkus dengan sobekan kantong plastik warna hitam yang setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian disaat perhatian para saksi sedang teralihkan dengan penemuan shabu tersebut, pada saat itu juga Sdr. DEBI memanfaatkan kelengahan para saksi itu untuk melarikan diri dengan cara: menghidupkan sepeda motor yang dikendarainya

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menggebernya dengan kecepatan tinggi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, sehingga saat itu juga salah seorang anggota Polsek Sanaman Mantikei yang melihat kejadian tersebut langsung melakukan pengejaran namun Sdr. DEBI tidak terkejar dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang diamankan darinya berupa: 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Merk MITO warna merah dengan nomor telpon 082250191511, 1 (satu) lembar jaket warna merah tanpa merk, dan 1 (satu) buah Helm Merk GM evolution warna hitam langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Sanaman mantikei untuk dilakukan pengembangan.

- Bahwa, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Sanaman Mantiketi membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Desa Samba Bakumpai RT. 01, Kec. Katingan untuk melakukan penggeledahan rumah, kemudian dengan disaksikan oleh Kepala Desa Samba Bakumpai yaitu saksi ABDUL HALIM terhadap rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan akhirnya ditemukan barang bukti dari dalam kamar terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening berisi bekas sisa-sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel klip plastik warna putih bening kecil yang disimpan di dalam salah pintu lemari Plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru. Selanjutnya terdakwa RATNA HARTATY Alias URAU Binti ARSAD (Alm) bersama dengan barang bukti tersebut langsung di bawa dan diserahkan ke Polres katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu siap pakai yang dibungkus dengan sobekan kantong plastik warna hitam tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. ARI yang beralamat di Kota Sampit Kab. Kotim, didapat dengan cara membeli paketan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan akan dibayar kepada Sdri. ARI setelah shabu tersebut laku.
- Bahwa uang pembelian Shabu sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari seorang pemesan yaitu Sdr. ANDI yang berada di Tumbang Kaman, awalnya Sdr. ANDI menghubungi Sdr. DEBI minta dicarikan shabu paketan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. DEBI menyanggupinya, Sdr. ANDI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DEBI, kemudian Sdr. DEBI menghubungi terdakwa minta diambilkan shabu paketan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan Sdr. ARI di Sampit, dan terdakwa menyanggupinya, lalu Sdr. DEBI menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harga shabu yang dipesan Sdr. ANDI yaitu sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan kesepakatan sisanya sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar Sdr. ANDI setelah barang diterima.

- Bahwa Sdr. ANDI memesan shabu dengan terdakwa melalui Sdr. DEBI paketan senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun terdakwa membelikan shabu untuk Sdr. ANDI dengan Sdr. ARI di Sampit paketan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga dari hasil menjadi perantara jual beli shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan rencananya keuntungan tersebut akan dibagi dengan Sdr. DEBI.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Sita/08.m/VIII/2017/Reskrim tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani An. Kepala Kepolisian Resor Katingan, Kasat Res Narkoba GUSNARWADY, SH. dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Kapolsek Sanaman Mantikei KUSEAN AFANDI dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa RATNA HARTATY dan 2 (dua) orang saksi yaitu BUDIANSYAH dan R. BUTAR BUTAR, terhadap 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	KETERANGAN
1.	3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu.	Berat ditimbang dengan bungkusnya = 5,71 gram (berat kotor) Berat ditimbang tanpa bungkusnya = 5,11 gram (berat bersih)
		Setelah disisihkan : 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk BPOM dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram. 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram. 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk dimusnahkan dengan berat kotor 5,60 gram atau berat bersihnya 4,99 gram.
--	--

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 263/LHP/VIII/PNBP/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S. Si., Apt. Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM Di Palangka Raya, dengan kesimpulan:

Kandungan	Hasil Uji	Keterangan
METAMFETAMIN	POSITIF	Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm) Nomor : 293/LHU/TO/BLK-PKY/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani AFNI LARASATI DYAH KUSHERYANINGTYAS, ST., Manager Teknik Kimia dan Toksikologi pada Balai Laboratorium Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, dengan kesimpulan :

*Uji penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil **POSITIF**.*

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : JON PRAISEN Bin RUNDING J. GARANG**, telah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Polsek Sanaman Mantikei sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan tentang maraknya peredaran Narkotika jenis Shabu di kalangan pekerja kayu dan pekerja tambang emas yang ada di wilayah Sanaman Mantikei, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. RIANLYS ARYADI SIMATUPANG melakukan tindakan penyelidikan.
 - Bahwa dari hasil penyelidikan akhirnya diketahui bahwa yang mengedarkan Narkotika jenis Shabu di kalangan pekerja kayu dan pekerja tambang emas yang ada di wilayah Sanaman mantikei adalah Terdakwa yang beralamat di Samba Bakumpai RT. 01 Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan ;
 - Bahwa benar selanjutnya Polsek Sanaman Mantikei memancing Terdakwa dengan melakukan *undercover buy* dengan cara : awalnya Sdr. ANDI (anggota kepolisian Polsek Sanaman Mantikei) menyuruh Sdr. DEBI memesan sabu paketan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan terdakwa, kemudian Sdr. ANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DEBI untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai uang muka dengan kesepakatan sisanya sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar Sdr. ANDI setelah barang diterima, dan terdakwa menyetujuinya ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG dan anggota polsek yang lain melacak / memantau posisi dan pergerakan terdakwa dengan melakukan *cek position* terhadap jaringan ponsel yang terdakwa gunakan, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan dari Sampit menuju Desa Tumbang Kaman untuk mengantar pesanan sabu tersebut ;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil saksi bersama dengan beberapa orang anggota yang lain lalu menunggu terdakwa melintas di jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa Tumbang Kaman, dan saat melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dibonceng Sdr. DEBI, saat itu juga saksi dan anggota yang lain langsung melakukan pengejaran dan memepet sepeda motor terdakwa dan Sdr. DEBI ke pinggir jalan dan menghentikannya.

- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor terdakwa dan Sdr. DEBI, selanjutnya saksi dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan Sdr. DEBI untuk tetap diam di atas sepeda motornya, lalu saksi menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan terhadap terdakwa, setelah itu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG melihat di dekat terdakwa berdiri ada sebuah benda yang terbungkus dengan sobekan kantong plastik warna hitam yang setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa disaat perhatian para saksi sedang teralihkan dengan penemuan shabu tersebut, pada saat itu juga Sdr. DEBI memanfaatkan kelengahan para saksi dan langsung menggeber sepeda motornya dengan kecepatan tinggi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, sehingga saat itu juga salah seorang anggota Polsek Sanaman Mantikei yang melihat kejadian tersebut langsung melakukan pengejaran namun Sdr. DEBI tidak terkejar dan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah berhasil menemukan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Sdr. ALTO TRAVILO terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa, lalu penyidik mengamankan barang-barang dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP Merk MITO warna merah dengan nomor telpon 082250191511, 1 (satu) lembar jaket warna merah tanpa merk, dan 1 (satu) buah Helm Merk GM evolution warna hitam ;
- Bahwa untuk pengembangan lebih lanjut, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang beralamat di Samba Bakumpai RT. 01, Kec. Katingan untuk dilakukan pengeledahan rumah, selanjutnya dengan disaksikan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Desa Samba Bakumpai yaitu saksi ABDUL HALIM terhadap rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastik klip warna putih bening berisi bekas sisa-sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bundel klip plastik warna putih bening kecil yang disimpan di dalam salah pintu lemari Plastik warna hijau serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;

- Bahwa benar terdakwa mengakui 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu siap pakai yang dibungkus dengan sobekan kantong plastik warna hitam tersebut diperoleh dari Sdr. ARI yang bertempat tinggal di Hotel Pigmy yang beralamat di Kota Sampit Kab. Kotim, didapat dengan cara membeli paket senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah shabu tersebut sampai ke tangan Sdr. ANDI ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat kotor shabu tersebut adalah 5,71 gram sedangkan berat bersihnya adalah 5,11 gram;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif METAMFETAMIN ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi target operasi (TO) kepolisian Polsek Sanaman Mantikei;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar saksi terkiat dengan sabu tersebut karena waktu penangkapan 3 (tiga) paket sabu saat itu Sdr. DEBY yang menguasainya dan terdakwa hanya ikut dibelakang DEBY dan terdakwa hanya membantu mengambilkan saja paket sabu tersebut dengan Sdr. ARI di Sampit dan saat itu Paket sabu tersebut saat didekat terdakwa tidak terbungkus plastik warna hitam dan pada saat petugas kepolisian datang saat itu ada 2 (dua) mobil aparat kepolisian ;



Bahwa atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, dan mengenai mobil aparat kepolisian yang dipakai saat itu hanya 1 (satu) unit mobil saja dan ada mobil lain dibelakang adalah mobil taxi yang hanya singgah sebentar karena melihat ada penangkapan ;

2. Saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG Bin DAULAT SIMATUPANG,

telah berjanji dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polsek Sanaman Mantikei sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan tentang maraknya peredaran Narkotika jenis Shabu di kalangan pekerja kayu dan pekerja tambang emas yang ada di wilayah Sanaman Mantikei, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu saksi JON PRAISEN melakukan tindakan penyelidikan ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan akhirnya diketahui bahwa yang mengedarkan Narkotika jenis Shabu di kalangan pekerja kayu dan pekerja tambang emas yang ada di wilayah Sanaman mantikei adalah Terdakwa yang beralamat di Samba Bakumpai RT. 01 Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan ;
- Bahwa benar selanjutnya Polsek Sanaman Mantikei memancing Terdakwa dengan melakukan *undercover buy* dengan cara : awalnya Sdr. ANDI (anggota kepolisian Polsek Sanaman Mantikei) menyuruh Sdr. DEBI memesan sabu paketan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan terdakwa, kemudian Sdr. ANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DEBI untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai uang muka dengan kesepakatan sisanya sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar Sdr. ANDI setelah barang diterima, dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi JON PRAISEN dan anggota polsek yang lain melacak / memantau posisi dan pergerakan terdakwa dengan melakukan *cek position* terhadap jaringan ponsel yang terdakwa gunakan, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan dari Sampit menuju Desa Tumbang Kaman untuk mengantar pesanan sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa



Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil saksi bersama dengan beberapa orang anggota yang lain lalu menunggu terdakwa melintas di jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa Tumbang Kaman, dan saat melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dibonceng Sdr. DEBI, saat itu juga saksi dan anggota yang lain langsung melakukan pengejaran dan memepet sepeda motor terdakwa dan Sdr. DEBI ke pinggir jalan dan menghentikannya.

- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor terdakwa dan Sdr. DEBI, selanjutnya saksi dan saksi JON PRAISEN menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan Sdr. DEBI untuk tetap diam di atas sepeda motornya, lalu saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan terhadap terdakwa, setelah itu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu saksi JON PRAISEN melihat di dekat terdakwa berdiri ada sebuah benda yang terbungkus dengan sobekan kantong plastik warna hitam yang setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa disaat perhatian para saksi sedang teralihkan dengan penemuan shabu tersebut, pada saat itu juga Sdr. DEBI memanfaatkan kelengahan para saksi dan langsung menggeber sepeda motornya dengan kecepatan tinggi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, sehingga saat itu juga salah seorang anggota Polsek Sanaman Mantikei yang melihat kejadian tersebut langsung melakukan pengejaran namun Sdr. DEBI tidak terkejar dan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah berhasil menemukan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Sdr. ALTO TRAVILO terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa, lalu penyidik mengamankan barang-barang dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP Merk MITO warna merah dengan nomor telpon 082250191511, 1 (satu) lembar jaket warna merah tanpa merk, dan 1 (satu) buah Helm Merk GM evolution warna hitam ;
- Bahwa untuk pengembangan lebih lanjut, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang beralamat di Samba Bakumpai RT. 01, Kec. Katingan untuk dilakukan pengeledahan rumah, selanjutnya dengan disaksikan oleh Kepala Desa Samba Bakumpai yaitu saksi ABDUL HALIM terhadap



rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastik klip warna putih bening berisi bekas sisa-sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bundel klip plastik warna putih bening kecil yang disimpan di dalam salah pintu lemari Plastik warna hijau serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;

- Bahwa benar terdakwa mengakui 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu siap pakai yang dibungkus dengan sobekan kantong plastik warna hitam tersebut diperoleh dari Sdr. ARI yang bertempat tinggal di Hotel Pigmy yang beralamat di Kota Sampit Kab. Kotim, didapat dengan cara membeli paketan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah shabu tersebut sampai ke tangan Sdr. ANDI ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat kotor shabu tersebut adalah 5,71 gram sedangkan berat bersihnya adalah 5,11 gram;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif METAMFETAMIN ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi target operasi (TO) kepolisian Polsek Sanaman Mantikei;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar saksi terkiat dengan sabu tersebut karena waktu penangkapan 3 (tiga) paket sabu saat itu Sdr. DEBY yang menguasainya dan terdakwa hanya ikut dibelakang DEBY dan terdakwa hanya membantu mengambilkan saja paket sabu tersebut dengan Sdr. ARI di Sampit dan saat itu Paket sabu tersebut saat didekat terdakwa tidak terbungkus plastik warna hitam dan pada saat petugas kepolisian datang saat itu ada 2 (dua) mobil aparat kepolisian ;

Bahwa atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, dan mengenai mobil aparat kepolisian yang dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu hanya 1 (satu) unit mobil saja dan ada mobil lain dibelakang adalah mobil taxi yang hanya singgah sebentar karena melihat ada penangkapan ;

3. **Saksi : ALTO TRAVILO Als ALTO Bin TERTIUSEF JALA**, telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi menjabat sebagai Ketua RT 05 Desa Tumbang Kaman ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 10.45 WIB, saat sedang berada di rumah saksi didatangi aparat kepolisian dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang dilakukan dipinggir jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa Tumbang Kaman ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Merk MITO warna merah dengan nomor telpon 082250191511, 1 (satu) lembar jaket warna merah tanpa merk, dan 1 (satu) buah Helm Merk GM evolution warna hitam ;
- Bahwa saat menyaksikan penggeledahan saksi hanya melihat 1 (satu) unit mobil milik aparat kepolisian saja di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut ditemukan di dekat kaki terdakwa tempat Terdakwa berdiri ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi : ABDUL HALIM Bin RUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa adalah warga saksi di desa Samba Bakumpai namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa, saksi adalah Kepala Desa Samba Bakumpai ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB saksi diminta aparat kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Samba Bakumpai RT. 01, Kec. Katingan, Kab. Katingan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening berisi bekas sisa-sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bundel klip plastik warna putih bening kecil yang disimpan di dalam selah pintu lemari Plastik warna hijau serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang aktivitas dan keseharian terdakwa, karena posisi rumah terdakwa jauh dari tempat tinggal saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau terkait dengan pekerjaan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 di pinggir jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa Tumbang Kaman, Terdakwa ditangkap aparat kepolisian saat dalam perjalanan mempergunakan sepeda motor dibonceng sdr. DEBI menuju Desa Tumbang Kaman untuk mengantar pesanan Shabu kepada Sdr. ANDI ;
- Bahwa Terdakwa saat itu disuruh oleh sdr. DEBI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ARI yang beralamat di Hotel Pigmy Sampit saat itu Terdakwa diberikan oleh sdr. DEBI uang Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang memesan sabu tersebut adalah Sdr. DEBI, DEBI mengatakan akan memberi Terdakwa Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sebelumnya pada tanggal 9 Agustus 2017 pernah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, saat itu DEBI kerumah Terdakwa dan mengajak ke Sampit Terdakwa tidak tau kalau saat itu mengambil Narkotika jenis sabu Terdakwa tahunya ketika sudah sampai dimuka Hotel Pigmy Sampit;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil shabu senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa dikasih oleh Sdr. DEBI uang sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saat

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil sabu tersebut Sdr. ARI bilang ke Terdakwa agar DEBI mentransfer sisa uangnya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa sampai ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sisa haraga sabu tersebut sudah dibayar oleh sdr. DEBI ;
- Bahwa Terdakwa diamankan saat dalam perjalanan menuju Desa Tumbang Kaman, sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. DEBI dihentikan oleh anggota Polsek Sanaman Mantikei, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, namun tidak ditemukan barang apa-apa, akan tetapi di dekat Terdakwa berdiri aparat kepolisian menemukan 3 (tiga) buah paket plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian ada menggeledah rumah Terdakwa, ada ditemukan plastik bening DEBI juga yang membawa saat itu waktu sampai dari Sampit , kemudian DEBI bawa plastik dan yang masukin plastik ke lemari juga DEBI ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambilkan sabu untuuk orang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. DEBI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu karena mendapat upah, Terdakwa 2 kali mendapat upah, satu kali upah sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana DEBI menaruh plastic klip tersebut, DEBI yang membawa dan yang bagi-bagi dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sejak bersama pacar saksi yang bernama SIGIT;
- Bahwa Terdakwa positif mempergunaka sabu, saat sebelum ditangkap Terdakwa ada memakai sabu bersama DEBI ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa,memiliki,mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis sabu dilarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada terdakwa pada saat penggeledahan, dan juga tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa ;



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 5,71 gram atau berat bersih 5,11 gram yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Gas/08/IX/2017 Reskrim tanggal 20 September 2017 dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus palstik kecil berisi shabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/08.i/VIII/2017/Reskrim tanggal 20 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk MITO warna merah dengan nomor telpon 082250191511;
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening berisi bekas sisa-sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bundel klip plastik warna putih bening kecil;
- 1 (satu) buah pintu lemari Plastik warna hijau; dan
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) lembar jaket warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) buah Helm Merk GM evolution warna hitam ;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Sita/08.m/VIII/2017/Reskrim tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani An. Kepala Kepolisian Resor Katingan, Kasat Res Narkoba GUSNARWADY, SH. dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Kapolsek Sanaman Mantikei KUSEAN AFANDI dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa RATNA HARTATY dan 2 (dua) orang saksi yaitu BUDIANSYAH dan R. BUTAR BUTAR, terhadap 3 (tiga) buah plastik klip



warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	KETERANGAN
1.	3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu.	Berat ditimbang dengan bungkusnya = 5,71 gram (berat kotor) Berat ditimbang tanpa bungkusnya = 5,11 gram (berat bersih) Setelah disisihkan : <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk BPOM dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram.- 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram.- 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk dimusnahkan dengan berat kotor 5,60 gram atau berat bersihnya 4,99 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 263/LHP/VIII/PNBP/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S. Si., Apt. Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM Di Palangka Raya, dengan kesimpulan :

Kandungan	Hasil Uji	Keterangan
METAMFETAMIN	POSITIF	Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm) Nomor : 293/LHU/TO/BLK-PKY/VIII/207 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani AFNI LARASATI DYAH KUSHERYANINGTYAS, ST., Manager Teknik Kimia dan Toksikologi pada Balai Laboratorium Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, dengan kesimpulan :

*Uji penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil **POSITIF**;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya anggota Polsek Sanaman Mantikei yaitu saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis Shabu di kalangan pekerja kayu dan pekerja tambang emas yang ada di wilayah Sanaman Mantikei;



2. Bahwa dari hasil penyelidikan akhirnya diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm) yang beralamat di Samba Bakumpai RT. 01 Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan ;
3. Bahwa Terdakwa kemudian dipancing dengan melakukan *undercover buy*, dengan cara : awalnya Sdr. ANDI (anggota kepolisian Polsek Sanaman Mantikei) menyuruh Sdr. DEBI memesan sabu paketan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan terdakwa, kemudian Sdr. ANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DEBI untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai uang muka pembayaran sabu dengan kesepakatan sisanya sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah barang diterima, dan terdakwa menyetujuinya ;
4. Bahwa saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG kemudian memantau pergerakan dan posisi terdakwa dengan cara melakukan *cek position* jaringan ponsel terdakwa, dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang bergerak dalam perjalanan dari Sampit menuju Desa Tumbang Kaman membawa pesanan sabu Sdr. ANDI ;
5. Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Sanaman Mantikei lalu menunggu terdakwa melintas di jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa Tumbang Kaman, dan saat melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dibonceng Sdr. DEBI, saat itu juga para saksi langsung melakukan pengejaran dan memepet sepeda motor terdakwa dan Sdr. DEBI ke pinggir jalan lalu menghentikannya ;
6. Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor terdakwa dan Sdr. DEBI, selanjutnya saksi dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Sdr. ALTO TRAVILO terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG melihat di dekat terdakwa berdiri ada 3 (tiga) paket shabu yang terbungkus sobekan plastik warna hitam namun sudah dalam keadaan terbuka ;



7. Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket shabu tersebut diperoleh dari Sdr. ARI yang beralamat di Hotel Pigmy Kota Sampit Kab. Kotim, didapat dengan cara membeli paketan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru terdakwa bayar kepada Sdr. ARI sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah shabu tersebut diterima pemesan yaitu Sdr. ANDI.
8. Bahwa disaat perhatian para saksi sedang teralihkan dengan penemuan shabu tersebut, pada saat itu juga Sdr. DEBI memanfaatkan kelengahan para saksi dan langsung menggeber sepeda motornya dengan kecepatan tinggi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, sehingga saat itu juga salah seorang anggota Polsek Sanaman Mantikei yang melihat kejadian tersebut langsung melakukan pengejaran namun Sdr. DEBI tidak terkejar dan berhasil melarikan diri ;
9. Bahwa selain menyita barang bukti 3 (tiga) paket shabu, dari terdakwa juga disita barang bukti lain berupa: 1 (satu) buah HP Merk MITO warna merah dengan nomor telpon 082250191511, 1 (satu) lembar jaket warna merah tanpa merk, dan 1 (satu) buah Helm Merk GM evolution warna hitam ;
10. Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut pemesannya adalah Sdr. ANDI (*undercover buy* dari Polsek Sanaman Mantikei) melalui Sdr. DEBI paketan seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar $\frac{1}{2}$ (setengah) sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah shabu diterima Sdr. ANDI, sehingga dari hasil menjadi perantara jual beli tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
11. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa Samba Bakumpai yaitu saksi ABDUL HALIM, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening berisi bekas sisa-sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bundel klip plastik warna putih bening kecil yang disimpan di dalam salah pintu lemari Plastik warna hijau serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
12. Bahwa benar dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap terdakwa hasilnya adalah positif mengandung METAMFETAMIN ;



13. Bahwa terdakwa sudah lama menjadi target operasi (TO) kepolisian Polsek Sanaman Mantikei ;

14. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Sita/08.m/VIII/2017/Reskrim tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani An. Kepala Kepolisian Resor Katingan, Kasat Res Narkoba GUSNARWADY, SH. dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Kapolsek Sanaman Mantikei KUSEAN AFANDI dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa RATNA HARTATY dan 2 (dua) orang saksi yaitu BUDIANSYAH dan R. BUTAR BUTAR, terhadap 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	KETERANGAN
1.	3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu.	Berat ditimbang dengan bungkusnya = 5,71 gram (berat kotor) Berat ditimbang tanpa bungkusnya = 5,11 gram (berat bersih) Setelah disisihkan : <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk BPOM dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram.- 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram.- 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk dimusnahkan dengan berat kotor 5,60 gram atau berat bersihnya 4,99 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 263/LHP/VIII/PNBP/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S. Si., Apt. Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM Di Palangka Raya, dengan kesimpulan :

Kandungan	Hasil Uji	Keterangan
METAMFETAMIN	POSITIF	Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm) Nomor : 293/LHU/TO/BLK-PKY/VIII/207 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani AFNI LARASATI DYAH KUSHERYANINGTYAS, ST., Manager Teknik Kimia dan Toksikologi pada Balai Laboratorium Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, dengan kesimpulan :

*Uji penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil **POSITIF**;*



15. Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambilkan atau membelikan shabu paketan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. DEBI, yang mana shabu tersebut juga berasal dari Sdri. ARI di Sampit, dan dari hasil menjadi perantara jual beli shabu itu terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
16. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu : Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk pelaku tindak pidana dalam perkara Narkotika baik itu perbuatan **terkait Percobaan atau permufakatan jahat dalam hal transaksional narkotika dengan segala bentuknya dengan berat lebih dari 5 Gram** sebagaimana unsur esensiil dari Pasal Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau perbuatan **terkait Percobaan atau permufakatan jahat dalam hal penguasaan terhadap narkotika dengan**



berat lebih dari 5 gram sebagaimana rumusan unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya untuk dapat terjadi suatu permufakatan mensyaratkan pelaku haruslah dua orang atau lebih dan ada hubungan saling terkait/ kerjasama sehingga tindak pidana tersebut dapat terlaksana karena peran dari masing- masing pelaku, dan para pelaku tindak pidana Narkotika dalam perkara ini, memperoleh Narkotika tidaklah dengan cara membuatnya sendiri, namun memperolehnya dari pihak lain diluar dari si pelaku sendiri baik dengan cara membeli, diberi, mendapat penyerahan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dari sdr. ARI di Sampit dimana sebelumnya, Sdr. DEBI meminta Terdakwa untuk mencari paket Narkotika pesanan sdr. ANDI, dan Terdakwa bersedia dengan upah apabila jual beli terlaksana Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp.4.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada prinsipnya dalam peredaran gelap Narkotika oleh para pihak yang melakukan transaksi jual beli Narkotika maupun menyediakan, mereka tidak akan memberikan atau menjual Narkotika kepada orang yang baru dikenal atau orang yang tidak ia ketahui maupun yang ia percaya sebelumnya untuk membeli Narkotika sehingga sdr. DEBI dan Terdakwa serta Terdakwa dengan Sdr. ARI di Sampit adalah orang yang telah saling kenal dan saling percaya untuk melakukan transaksi diantara mereka, dan saat diamankan pada saat itu Terdakwa dengan membonceng Sdr. DEBI tengah mengantarkan sabu pesanan sdr. ANDI ke Tumbang Kaman yang Terdakwa peroleh dari sdr. ARI, saat itulah Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa, Sdr DEBI dan Sdr. ARI dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ada permufakatan antara mereka dan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, dimana Terdakwa dan Sdr. DEBI berperan sebagai perantara jual beli narkotika antara Bandar yakni Sdr. ARI kepada pemesannya yakni sdr. ANDI di Tumbang Kaman, selain itu untuk jumlah banyaknya narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan lebih dari satu paket, dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Sita/08.m/VIII/2017/Reskrim tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani An. Kepala Kepolisian Resor Katingan, Kasat Res Narkoba GUSNARWADY, SH. dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2017 yang dilakukan oleh



Kapolsek Sanaman Mantikei KUSEAN AFANDI dengan total berat diatas 5 gr (lima gram) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati rumusan dan unsur-unsur esensiil dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan diatas serta memperhatikan sisi koneksitas dan relevansinya, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal dakwaan pertama tersebut diatas terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur dari Pasal tersebut sebagai berikut ;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
3. **beratnya lebih dari lima Gram ;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika ;**

Mengenai unsur I : Setiap orang :

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid).



Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yang bernama **RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm)** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan uraian unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Mengenai unsur II : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, awalnya anggota Polsek Sanaman Mantikei yaitu saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis Shabu di kalangan pekerja kayu dan pekerja tambang emas yang ada di wilayah Sanaman mantikei. Bahwa dari hasil penyelidikan akhirnya diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang beralamat di Samba Bakumpai RT. 01 Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kemudian dipancing dengan melakukan *undercover buy*, dengan cara : awalnya Sdr. ANDI (anggota kepolisian Polsek Sanaman Mantikei) menyuruh Sdr. DEBI memesan sabu paketan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan terdakwa, kemudian Sdr. ANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DEBI untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai uang muka pembayaran sabu dengan kesepakatan sisanya sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah barang diterima, dan terdakwa menyetujuinya.

Bahwa saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG kemudian memantau pergerakan dan posisi terdakwa dengan cara melakukan *cek position* jaringan ponsel terdakwa, dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang bergerak dalam perjalanan dari Sampit menuju Desa Tumbang Kaman membawa pesanan sabu Sdr. ANDI.

Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Sanaman Mantikei lalu menunggu terdakwa melintas di jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa Tumbang Kaman, dan saat melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dibonceng Sdr. DEBI, saat itu juga para saksi langsung melakukan pengejaran dan memepet sepeda motor terdakwa dan Sdr. DEBI ke pinggir jalan lalu menghentikannya.

Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor terdakwa dan Sdr. DEBI, selanjutnya saksi JON PRAISEN dan saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Sdr. ALTO TRAVILO terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi RIANLYS ARYADI SIMATUPANG melihat di dekat terdakwa berdiri ada 3 (tiga) paket shabu yang terbungkus sobekan plastik warna hitam namun sudah dalam keadaan terbuka ;

Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket shabu tersebut diperoleh dari Sdr. ARI yang beralamat di Hotel Pigmy Kota Sampit Kab. Kotim, didapat dengan cara membeli paketan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru terdakwa bayar kepada Sdr. ARI sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah shabu tersebut diterima pemesan yaitu Sdr. ANDI ;

Bahwa disaat perhatian para saksi sedang teralihkan dengan penemuan shabu tersebut, pada saat itu juga Sdr. DEBI memanfaatkan kelengahan para saksi dan langsung menggeber sepeda motornya dengan kecepatan tinggi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, sehingga saat itu juga salah seorang anggota Polsek Sanaman Mantikei yang melihat kejadian tersebut langsung melakukan pengejaran namun Sdr. DEBI tidak terkejar dan berhasil melarikan diri.

Bahwa selain menyita barang bukti 3 (tiga) paket shabu, dari terdakwa juga disita barang bukti lain berupa: 1 (satu) buah HP Merk MITO warna merah dengan nomor telpon 082250191511, 1 (satu) lembar jaket warna merah tanpa merk, dan 1 (satu) buah Helm Merk GM evolution warna hitam ;

Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut pemesannya adalah Sdr. ANDI (*undercover buy* dari Polsek Sanaman Mantikei) melalui Sdr. DEBI paketan seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar $\frac{1}{2}$ (setengah) sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah sabu diterima Sdr. ANDI, sehingga dari hasil menjadi perantara jual beli tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 263/LHP/VIII/PNBP/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S. Si., Apt. Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM Di Palangka Raya, dengan kesimpulan :

Kandungan	Hasil Uji	Keterangan
METAMFETAMIN	POSITIF	Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm) Nomor : 293/LHU/TO/BLK-PKY/VIII/207 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani AFNI LARASATI DYAH KUSHERYANINGTYAS, ST., Manager Teknik Kimia dan Toksikologi pada



Balai Laboratorium Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, dengan kesimpulan :

*Uji penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil **POSITIF**;*

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **“unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi ;

Mengenai unsur III : beratnya lebih dari 5 Gram :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Sita/08.m/VIII/2017/Reskrim tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani An. Kepala Kepolisian Resor Katingan, Kasat Res Narkoba GUSNARWADY, SH. dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Kapolsek Sanaman Mantikei KUSEAN AFANDI dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa RATNA HARTATY dan 2 (dua) orang saksi yaitu BUDIANSYAH dan R. BUTAR BUTAR, terhadap 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	KETERANGAN
1.	3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu.	Berat ditimbang dengan bungkusnya = 5,71 gram (berat kotor) Berat ditimbang tanpa bungkusnya = 5,11 gram (berat bersih) Setelah disisihkan : <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk BPOM dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram.- 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram.- 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk dimusnahkan dengan berat kotor 5,60 gram atau berat bersihnya 4,99 gram.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **“unsur beratnya lebih dari lima Gram ”** telah terpenuhi ;

Mengenai unsur IV : melakukan Perbuatan Jahat :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur II tersebut diatas, bahwa awalnya Sdr. ANDI menghubungi Sdr. DEBI minta dicarikan shabu paketan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian Sdr. DEBI menghubungi terdakwa minta dicarikan shabu paketan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Sdr. DEBI menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harga shabu yang dipesan Sdr. ANDI dengan kesepakatan sisanya sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi Sdr. ANDI setelah barang diterima, selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. ARI yang beralamat di Hotel Pigmy Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dan membeli shabu paketan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Sdr. ANDI, sehingga dari hasil menjadi perantara jual beli shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah shabu sudah didapat, terdakwa dan Sdr. DEBI kemudian membawa shabu tersebut menuju ke Desa Tumbang Kaman untuk diserahkan kepada Sdr. ANDI, akan tetapi saat melintas di jalan Soekarno-Hatta RT. 08 Desa Tumbang Kaman, terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Sanaman Mantikei sedangkan Sdr. DEBI berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas telah adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk memfasilitasi, atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkoba terkait peredaran Narkoba jenis shabu dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Permufakatan Jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang RI NO.35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan precursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 5,71 gram atau berat bersih 5,11 gram yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Gas/08/IX/2017 Reskrim tanggal 20 September 2017 dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/08.i/VIII/2017/Reskrim tanggal 20 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk MITO warna merah dengan nomor telpon 082250191511;
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening berisi bekas sisa-sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bundel klip plastik warna putih bening kecil;



- 1 (satu) buah pintu lemari Plastik warna hijau; dan
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena selain tidak ada manfaatnya lagi juga tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, terlebih karena menyangkut barang bukti berupa Narkotika tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkotika, ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) buah Helm Merk GM evolution warna hitam;

Bahwa barang bukti mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang sebagaimana keterangan saksi- saksi dan Terdakwa dipakai Terdakwa saat diamankan namun bukan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dan karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika untuk menyelamatkan generasi bangsa ;
- Terdakwa berbelit –belit dalam memberikan keterangan ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa sedang mengandung ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;



Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **RATNA HARTATY Als URAU Binti ARSAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram"*** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** serta pidana **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 5,71 gram atau berat bersih 5,11 gram yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Gas/08/IX/2017 Reskrim tanggal 20 September 2017 dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersihnya 0,006 gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/08.i/VIII/2017/Reskrim tanggal 20 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk MITO warna merah dengan nomor telpon 082250191511;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening berisi bekas sisa-sisa narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) bundel klip plastik warna putih bening kecil ;
 - 1 (satu) buah pintu lemari Plastik warna hijau;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar jaket warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) buah Helm Merk GM evolution warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.00.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 , oleh kami EVAN S. DESE,SH. selaku Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. dan LAURA THERESIA SITUMORANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2017, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim anggota, dan dibantu oleh MASRIANOR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh KIKI INDRAWAN, ST., SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR SH.

EVAN S. DESE, SH.

LAURA THERESIA SITUMORANG , SH.

PANITERA PENGGANTI,

MASRIANOR,SH.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Ksn